



**PUTUSAN**  
Nomor 81/Pid.B/2020/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Allan Patrick Randongkir
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 26 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Yafdas, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 81/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALLAN PATRICK RANDONGKIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALLAN PATRICK RANDONGKIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu buah dengan panjang sekitar 1 (satu) meter,  
**dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menyatakan supaya terdakwa **ALLAN PATRICK RANDONGKIR** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR** bersama-sama dengan **EVAN RANDONGKIR** (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 06.30 WIT atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di muka umum di segitiga Ridge I Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat umum lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas berawal ketika **terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR** bersama-sama dengan **EVAN RANDONGKIR** (Daftar Pencarian Orang/DPO) begitu juga dengan saksi/korban KALVIN WARIKAR berada di segitiga Ridge I Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor mengikuti kegiatan pembubaran panitia karang taruna ridge yang diadakan di lapangan segitiga ridge yang jaraknya dekat dengan segitiga ridge I. Ketika kegiatan tersebut mau berakhir tiba-tiba terjadi keributan yang juga melibatkan terdakwa sehingga saksi/korban bersama temannya hendak melerai namun terdakwa malah langsung mengayunkan tangan/memukul dalam keadaan mengepal ke arah saksi/korban mengena mulut sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi/korban jatuh, saat saksi/korban hendak berdiri, **EVAN RANDONGKIR** (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di tempat tersebut langsung mengayunkan sebuah kayu buah ke arah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Bik



saksi/korban mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa saksi Diego Sembay (anggota Polres Biak Numfor) yang saat itu berada tidak jauh dari tempat tersebut melihat **terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR** dan **EVAN RANDONGKIR** (Daftar Pencarian Orang/DPO) memukul saksi/korban sehingga saksi tersebut langsung berteriak dan mendengar teriakan saksi tersebut **terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR** bersama-sama dengan **EVAN RANDONGKIR** (Daftar Pencarian Orang/DPO) langsung lari meninggalkan saksi/korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR** bersama-sama dengan **EVAN RANDONGKIR** (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut saksi/korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/74/II/2020/RSUD tanggal Januari 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan orang tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur delapan belas tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik.

Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala sebelah kiri dan luka memar pada perut kanan, luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut mupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tujuh hari.

Perbuatan Terdakwa ALLAN PATRICK RANDONGKIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan Terdakwa terhadap dakwaan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Calvin Warikar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di Jalan depan segitiga Ridge I Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kab. Biak Numfor sedang mengadakan acara pembubaran Panitia Karang Taruna dari malam sebelumnya hingga pagi yang kemudian terjadi keributan dan Terdakwa memukul Saksi tanpa alasan yang jelas sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan mengenai bibir Saksi kemudian Sdr. EVAN RANDONGKIR (DPO) datang dan memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu dan mengenai bagian perut Saksi hingga Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah apa-apa antara Saksi dengan Terdakwa maupun Sdr. EVAN RANDONGKIR (DPO) akan tetapi secara tiba-tiba memukul Saksi;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian sebelumnya sudah minum minuman keras, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pada saat itu dalam keadaan sadar atau dalam keadaan mabuk terpengaruh minuman keras juga;
- Bahwa Saksi memang mengetahui/kenal dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak berteman dengan Terdakwa, hanya sebatas tahu saja;
- Bahwa setelah di pukul oleh Terdakwa dan Sdr. EVAN RANDONGKIR (DPO) kemudian Saksi tidak sadarkan diri, dan ketika Saksi bangun sudah berada di RSUD Biak ditolong oleh Sdr. SAMUEL WOFF;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang mengatakan tidak ada keributan sebelum Terdakwa memukul Saksi adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa sebelumnya ada keributan dan Terdakwa ada disana untuk melerai keributan tadi, namun Saksi datang dan mengertak Terdakwa dengan mengatakan akan menembak Terdakwa, sehingga Terdakwa segera berjalan menjauh dari tempat keributan tersebut, tetapi Saksi kemudian datang kearah Terdakwa, karena Terdakwa kesal maka Terdakwa pukul Saksi pada bagian mulut hingga Saksi terjatuh;

2. Saksi Diego Sambay dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang dialami Saksi Calvin Warikar terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di depan segitiga Ridge I Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kab. Biak Numfor;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga berada di tempat kejadian karena sedang mengikuti acara pembubaran Panitia Karang Taruna sehingga Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. EVAN RANDONGKIR (DPO) memukul Saksi Korban Kelvin Warikar yakni Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong ke arah pipi Korban sementara Sdr. EVAN RANDONGKIR (DPO) memukul menggunakan sebatang kayu ke arah bagian perut Korban;
  - Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa adalah sekitar 10 (sepuluh) meter dan ketika melihat kejadian tersebut Saksi berteriak ke Terdakwa mengatakan "Allan kimai ko" kemudian Saksi langsung berlari ke arah Terdakwa dan Sdr. EVAN RANDONGKIR (DPO) dengan maksud mau menolong Saksi Korban Kelvin Warikar yang telah terjatuh, tetapi ketika itu Terdakwa dan Sdr. EVAN RANDONGKIR (DPO) segera lari dan meninggalkan Korban;
  - Bahwa pada saat Korban di pukul oleh Terdakwa dan Sdr. EVAN RANDONGKIR (DPO), Korban sempat melakukan perlawanan dengan membalas pukulan Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa;
  - Bahwa yang membawa Korban ke RSUD adalah Sdr. Samuel Woff;
  - Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut Saksi memang mendengar ada ribut/cek-cok antara Terdakwa dengan Korban akan tetapi Saksi tidak mengetahui ada masalah apa diantara mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi Samuel Woff dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang dialami Saksi Kelvin Warikar terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WIT bertempat di depan segitiga Ridge I Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kab. Biak Numfor, Saksi sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian sedang melihat Saksi Korban Kelvin Warikar sudah terjatuh di tanah dan mengetahui yang memukul adalah Terdakwa dan Sdr. EVAN RANDONGKIR (DPO) menggunakan satu batang kayu;
- Bahwa ketika melihat Saksi Korban Kelvin Warikar terjatuh di tanah, Saksi segera mengangkat Saksi korban Kelvin Warikar keatas mobil dan segera pergi menuju ke RSUD Biak agar segera mendapat perawatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya antara Saksi Korban K Kelvin Warikar dengan Terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WIT, bertempat di Taman Segitiga Ridge I, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor Terdakwa sedang diminta menjadi petugas keamanan dalam acara pembubaran Panitia Karang Taruna sejak malam sebelumnya, akan tetapi pada saat pagi hari Terdakwa melihat ada keributan, sehingga karena merasa sebagai petugas keamanan, Terdakwa mencoba untuk melerai perkelahian tersebut, akan tetapi Saksi Korban Kelvin Warikar datang dan menggertak Terdakwa dan mengatakan akan menembak Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan menjauh dari tempat keributan tersebut, tetapi Saksi Korban Kelvin Warikar datang ke arah Terdakwa lagi membuat Terdakwa emosi yang akhirnya Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Sdr. EVAN RANDONGKIR (DPO) memukul perut korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan satu batang kayu hingga korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian tersebut dari malam sebelumnya hingga pagi hari karena acara pembubarannya masih berlangsung;
- Bahwa sebelum kejadian ini, antara Terdakwa dengan Korban Kalvin Warikar tidak ada masalah apa-apa, hanya saja ketika ada keributan di acara pembubaran tersebut, Terdakwa merasa tersinggung dan tersulut emosinya dengan perkataan Korban Kalvin Warikar;
- Bahwa benar pada saat acara tersebut Terdakwa juga meminum minuman keras namun Terdakwa masih sadar dan masih bisa kontrol hingga tidak sampai mabuk/teler;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu buah dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/10/II/2020/RSUD, tanggal 08 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF.,MH.Kes., sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak diperoleh hasil dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan korban tersebut maka disimpulkan:

- Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas tengah sebelah dalam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, kedua sudut luka tumpul, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit berlendir, jaringan ikat dan otot;
- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada perut bagian tengah, lima sentimeter diatas pusar, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran panjang delapan sentimeter, lebar lima sentimeter;

Fakta berupa akibat:

- Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat;
- Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama empat hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WIT, bertempat di Taman Segitiga Ridge I, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor Terdakwa sedang mengikuti kegiatan pembubaran Panitia Karang Taruna dan ditunjuk sebagai petugas keamanan acara tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah berada di tempat acara tersebut sejak malam sebelumnya, karena acaranya dilaksanakan dari malam hingga keesokan paginya;
- Bahwa benar ketika di tempat acara Terdakwa melihat ada keributan, dan karena merasa sebagai petugas keamanan maka Terdakwa berusaha meleraikan atau menengahi pertengkaran yang terjadi, akan tetapi Saksi Korban Calvin Warikar menggertak Terdakwa dan mengatakan akan menembak Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan menjauh dari tempat keributan tersebut, tetapi Saksi Korban Calvin Warikar datang lagi ke arah Terdakwa yang akhirnya membuat Terdakwa emosi dan memukul Saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Korban pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Sdr. EVAN RANDONGKIR (DPO) memukul perut korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan satu batang kayu hingga korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa benar setelah di pukul oleh Terdakwa dan Sdr. EVAN RANDONGKIR (DPO), Saksi Korban Kelvin Warikar terjatuh tidak sadarkan diri dan langsung ditolong oleh Saksi Deigo Sambay dan Saksi Samuel Woff yang berada sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian dan dibawa ke RSUD Biak untuk segera mendapat perawatan;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Korban Calvin Warikar di RSUD Biak, diketahui bahwa Korban mengalami luka terbuka pada bagian bibir atas dan luka memar disertai bengkak pada perut bagian tengah mengakibatkan korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama empat hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama ALLAN PATRICK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDONGKIR yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain/selanjutnya, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain/selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain/selanjutnya tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan ialah berarti tidak secara bersembunyi, sehingga tidak perlu di muka umum cukup ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan unsur terang-terangan adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang (vide: Putusan MA No: 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang, bahwa unsur tenaga bersama artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku mempunyai kesadaran bahwa mereka melakukan kekerasan itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik);

Menimbang, yang dimaksud dengan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah seperti memukul dengan tangan atau segala macam jenis senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, serta yang disamakan dengan melakukan kekerasan dalam unsur pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, pengertian orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum, seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal, sementara pengertian barang yaitu segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WIT,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Taman Segitiga Ridge I, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor Terdakwa sedang mengikuti kegiatan pembubaran Panitia Karang Taruna dan ditunjuk sebagai petugas keamanan acara tersebut, tidak lama berselang terjadi keributan di acara tersebut sehingga Terdakwa karena merasa sebagai petugas keamanan mencoba untuk meleraikan / menengahi pertengkaran tersebut, akan tetapi Saksi Korban Calvin Warikar menggertak Terdakwa dan mengatakan akan menembak Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi dan memukul Saksi Korban menggunakan tangan pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Sdr. EVAN RANDONGKIR (DPO) memukul perut korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan satu batang kayu hingga korban terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa tempat kejadian yang berada di Taman Segitiga Ridge I merupakan tempat umum dan terbuka yang bisa dilewati oleh siapapun yang ingin melintasi jalanan tersebut sehingga memenuhi unsur terang-terangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul korban dengan menggunakan tangan pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Sdr. EVAN RANDONGKIR (DPO) memukul perut korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan satu batang kayu hingga korban terjatuh ke tanah adalah jelas bentuk kekerasan dan dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang pun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (2) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) batang kayu buah dengan panjang sekitar 1 (satu) meter merupakan barang atau sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ALLAN PATRICK RANDONGKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALLAN PATRICK RANDONGKIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu buah dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 oleh kami, RONNY WIDODO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU,S.H.,M.H., dan NURITA WULANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARI PARDJIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhu,S.H.,M.H.

Ronny Widodo, S.H.,M.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Bik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)